

**POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN**  
**(Study Analisa Surat al-Nisa' 3)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin



**PERPUSTAKAAN**

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG	: K/U/2005/TH/00
<i>K</i> U-2005	ASAL BUKU:	
<i>001</i> TH	TANGGAL	1

Oleh :

**IRAWATI MUNAWARAH**

**NIM : EO. 33.99.101**

*poligami dan polandri  
dalam Islam*

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**JURUSAN TAFSIR HADITS**  
**2005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Skripsi oleh Irawati Munawaroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk  
Diujikan**

Surabaya, Januari 2005  
Pembimbing,



**Drs. H. Saifullah Hanbali, M. Ag.  
NIP.150206245**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Irawati Munawaroh** telah dipertahankan didepan

Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, Januari 2005

Mengesahkan,  
Fakultas Usuluddin  
Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Dr.H.Abdullah Khozin Afandi,MA**

NIP : 150190692

Tim Penguji :

Ketua,

**Drs. Saifullah, M. Ag**

NIP : 150206245

Sekretaris,

**Muhammad Hadi Sucipto, LC**

NIP : 150327228

Penguji I,

**Drs. H. Moh. Ihsan**

NIP : 150080178

Penguji II,

**Drs. Muhid, M. Ag.**

NIP : 150263395

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS K U-2005 001 TH	No. REG 1
	ASAL BUKU:
	TANGGAL 1

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Pembahasan .....	7
G. Kegunaan Pembahasan .....	8
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : PENGERTIAN ADIL DAN POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Adil .....	19
1. Faktor Pendorong Keacilan dan Ketidakadilan .....	29
2. Standart Keadilan .....	31
B. Pengertian Poligami .....	32
1. Wanita dan Sistem Poligami .....	33
2. Kerugian dan Keburukan Poligami .....	34
3. Kebaikan dan Keistimewaan Poligami .....	35
4. Hukum Poligami .....	35
5. Syarat-syarat Poligami .....	36



**BAB III : AYAT ALQURAN TENTANG POLIGAMI**

**A. Ayat Alquran Tentang Poligami Dalam**

Surat al-Nisa'3 ..... 39

digilib.uinsa.ac.id Penafsiran Surat al-Nisa' Ayat 3 ..... 43

**BAB IV : ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN MUFASSIR TENTANG POLIGAMI**

**A. Pemikiran Mufasssir Tentang Adil**

dalam Poligami ..... 57

**B. Hukum Poligami** ..... 60

**C. Syarat-Syarat Poligami** ..... 61

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN- SARAN**

**A. Kesimpulan** ..... 63

**B. Saran-Saran** ..... 64

**C. Penutup** ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang pernikahan.

Pernikahan merupakan aspek penting dalam ajaran agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai cara yang benar dan sah untuk melestarikan jenis-jenis dan memakmurkan bumi. Untuk mencapai hal tersebut Allah membekali manusia sebuah naluri atau ghorizah untuk melestarikan kehidupan manusia. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak yang merupakan buah hasil dari pernikahan. Namun pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja ataupun hanya untuk memuaskan nafsu. Tetapi dengan pernikahan diharapkan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia- laki-laki dan perempuan- menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pernikahan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Poligami merupakan ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup>

Poligami merupakan perbincangan yang masih hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika diteliti, pemicu sebetulnya tidak terletak pada kezahhian (ketidaktegasan) dalil mengenai kebolehnya, tetapi lebih banyak didorong oleh

---

<sup>1</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

<sup>2</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jogjakarta : Liberty, 1997), 74.

sejumlah kepentingan pihak tertentu atau buruknya praktek poligami yang ditunjukkan oleh kebanyakan pasangan yang berpoligami. Dalam batas-batas tertentu hal ini kemudian dijadikan justifikasi oleh sebagian kalangan untuk menolak keabsahan poligami sebagai sebuah realitas hukum Islam. Seperti kalangan Islam liberal ataupun kaum feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Akibatnya citra poligami yang kebolehan telah mendapat justifikasi dan diatur dengan rinci dan tegas dalam Alquran serta pernah dipraktekkan Nabi, akhir-akhir ini semakin terpuruk apalagi dengan adanya praktek-praktek poligami di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang-kadang ditimpa cobaan dan ujian. Semua orang ingin hidup bahagia dan tidak mau dimadu ataupun dibagi cintanya dengan wanita lain.<sup>3</sup>

Tapi kenyataan menunjukkan bahwa dengan monogami justru melindungi hak pria untuk dimainkan tanpa tanggungjawab. Penggunaan pil anti hamil dan kemudahan untuk dilakukannya aborsi membuka pintu terjadinya hubungan seksual yang menyimpang. Jadi dengan monogami berarti memberi perlindungan pada pria untuk menyembunyikan teman kencannya sambil memelihara seorang istri. Dengan begitu akan menyiksa istri, padahal dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Najmah Saidah "Poligami Solusi Bukan Problem", *al-Waie*, 32 (April 2003), 51.

<sup>4</sup> Jones, *Monogami*, 6.

Islam sebagai din (agama, jalan hidup) yang sempurna telah memberikan hukum-hukum yang lengkap untuk memecahkan problematik kehidupan umat manusia. Sebagai agama yang mementingkan keadilan, Islam datang dengan membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan poligami dengan membolehkan seorang laki-laki untuk beristrikan lebih dari satu dan dengan batas maksimal empat orang istri dan itupun kalau suami mampu berlaku adil. Memang semua orang akan sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain atau dia tidak akan rela dimadu oleh suaminya. Tapi apakah kita akan membiarkan nasib wanita-wanita atau janda-janda yang mempunyai keinginan sama dengan kita, hidup bahagia ! Apakah kita rela melihat seorang gadis terjerumus dalam lembah hitam dikarenakan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi akhirnya dia masuk prostitusi menjadi pendamping tamu (pria di hotel-hotel), teman berkencan dan bermain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik naluriah mereka, dengan menelantarkan kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka dalam hubungan yang begitu hina itu.

Oleh karena itu kita juga perlu tahu tentang faktor-faktor pendorong poligami. Adapun faktor-faktornya antara lain istri mandul, suami ingin sekali punya anak sedangkan istri tidak bisa melahirkan atau istri sakit keras sehingga menghalangi dia untuk malakukan kewajibannya sebagai seorang istri padahal suami sangat menyayangi dan dia tidak mau menceraikan sedangkan disisi lain dia membutuhkan wanita yang dapat melayaninya. Ada juga fakta lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian lelaki yang memiliki syahwat yang lebih besar dibandingkan lelaki pada umumnya. Dan fakta yang lebih penting sekarang

adalah jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan sehingga akan selalu terdapat wanita dalam jumlah besar yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksual dan psikologis mereka melalui sarana yang sah dalam masyarakat monogami.<sup>5</sup>

Islam memiliki sistem-sistem pernikahan yang sempurna dengan mempertimbangkan semua variabel manusiawi dan memberikan jalan keluar yang jelas bagi kaum pria dan wanita. Pengingkaran terhadap validitas dan legalitas poligami sama saja dengan mengingkari sistem pernikahan Islam dan ketetapan Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu dalam kehidupan ini berjalan mulus sesuai dengan keinginan dan perasaan tanpa mengalami kepedihan, sedangkan Allah menegaskan dalam Alquran :

و لنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والالانس والثمرات  
وبشر الصابرين

*Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar.*<sup>6</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون

*Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sembari mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji ?*<sup>7</sup>

Ujian maupun kepedihan, baik yang bersifat fisik maupun emosional tidak dapat dihindari. Demikian juga setiap aspek dalam sistem Islam tidak dapat

<sup>5</sup> Saidah, "Poligami", 51.

<sup>6</sup> Alquran dan Terjemahnya, 2: 155.

<sup>7</sup> Alquran dan Terjemahnya, 29: 2.



diingkari hanya sekedar untuk membenarkan pandangan-pandangan perorangan atau kelompok tertentu. Meskipun poligami barangkali menyakitkan bagi sejumlah wanita namun ia juga bermanfaat bagi wanita lain dan masyarakat secara keseluruhan. Kita harus menerima seluruh pesan Allah dan kenyataan bahwa kebijaksanaan Allah jauh lebih tinggi daripada pandangan kita.<sup>8</sup>

Nah, dari berbagai fakta di atas yang merupakan sebagian kecil dari problem umat manusia, seandainya pintu poligami ditutup justru kerusakanlah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan disini dapat difahami bahwa poligami dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas problem di atas.

Namun fakta-fakta di atas tidak dapat dijadikan pembenar bagi kebolehan poligami. Fakta-fakta tersebut hanya sekedar mendukung pemahaman bahwa poligami merupakan salah satu solusi bagi sebagian permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dan hal itu boleh dilakukan bila dalam keadaan darurat atau kondisi terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk dilakukan yaitu mampu berlaku adil.<sup>9</sup>

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami sangat berat artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki yang melakukan poligami tidak semena-mena terhadap istri-istri mereka.<sup>10</sup>

Bermula dari permasalahan-permasalahan di atas yang mendorong penulis untuk membahas skripsi dengan judul “ POLIGAMI DALAM ALQUR’AN (STUDY ANALISA SURAT AL-NISA’ AYAT 3). ”

---

<sup>8</sup> Jones, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 9.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Academia, 1996), 83.

<sup>10</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 4.

## B. Alasan Memilih Judul

Sebagaimana gambaran latar belakang yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas, antara lain

1. Bahwa poligami secara keseluruhan bukanlah suatu problem tetapi sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas sebagian persoalan yang dihadapi umat manusia.
2. Banyaknya praktek-praktek poligami yang menyimpang atau adanya praktek-praktek poligami yang didorong oleh kepentingan pihak tertentu atau buruknya praktek poligami sehingga akhir-akhir ini citranya terpuruk bahkan dianggap sebagai aib, padahal kebolehan poligami dapat dilakukan bila berlaku secara adil.

## C. Identifikasi Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas maka muncul beberapa pertanyaan

1. Apa yang mendorong suami untuk berpoligami ?
2. Apa syarat-syarat bagi orang yang berpoligami ?
3. Bagaimana pendapat kaum feminis tentang poligami ?
4. Mengapa poligami dibatasi maksimal empat orang ?
5. Bagaimana hukum poligami ?
6. Bagaimana adil dalam poligami ?

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memberi arah yang jelas dan ketajaman analisa yang akurat, perlu adanya pembatasan masalah dalam riset ini. pembatasan tersebut meliputi, pancangan para mufassir tentang adil dalam poligami, hokum poligami dan syarat-syarat bagi orang yang boleh berpoligami. Perlu diketahui bahwa tidak semua ayat tentang adil yang dibahas tetapi hanya dibatasi adil dalam poligami yang mengacu pada surat al-Nisa' ayat 3.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari uraian identifikasi masalah di atas maka akan diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pandangan mufassir tentang adil dalam poligami ?
2. Bagaimana hukum poligami ?
3. Apa syarat-syarat bagi orang yang boleh berpoligami ?

#### **F. Tujuan Pembahasan**

Sejalan dengan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui adil yang dimaksud dalam Alquran kaitannya dengan surat al-Nisa' ayat 3.
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum poligami.
3. Untuk mengetahui syarat-syarat poligami.

## G. Kegunaan Pembahasan

Hasil study atau permasalahan ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Alquran yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan teks aslinya..
2. Dapat memberikan ventilasi dan ruang gerak yang lebih luas dalam menafsirkan Alquran.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis, dengan mendiskripsikan data-data yang ditemukan dari keterangan-keterangan yang menjadi rujukan utama tema yang dikaji, maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

### a. Metode Tafsir Mawdu'iy

Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>11</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, metode adalah cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 740.

<sup>12</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), 439.

Pengertian metode yang umum dapat dipakai dalam berbagai pembahasan baik yang berhubungan dengan pemikiran, penalaran ataupun menyangkut pekerjaan fisik. Jadi isi dari metode adalah seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan terutama ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran. Tanpa mengikuti alur yang telah ditetapkan maka tidak mustahil penafsiran seorang mufassir akan keliru.

Adapun mawdhu'iy berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari fiil madhi wadho'a yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata mawdhu'iy mempunyai arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama tafsir memberi definisi yang hampir sama tentang metode tafsir mawdhu'iy diantaranya menurut al-ma'i, tafsir mawdhu'iy adalah ungkapan tentang sejumlah ayat Alquran yang membicarakan tentang satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan sebab turunnya ayat, jika memungkinkan disertai dengan perincian dan keterangan hikmah-hikmah hukum serta perundang-undangan yang mencakup seluruh tema-tema yang tertera dalam Alquran serta menyingkap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.<sup>14</sup>

Menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, metode tafsir mawdhu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan Alquran yang

---

<sup>13</sup> Luis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughoh* (Beirut : al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 905.



berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan diantaranya serta menyingkap tujuannya yang sasaran adalah ayat-ayat yang telah dihimpun.<sup>15</sup>

Al-Farmawi mendefinisikan bahwa tafsir mawdhu'iy adalah suatu metode yang menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membahas satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan menjelaskan serta mengambil kesimpulan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Dr. Musthafa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa definisi tafsir mawdhu'iy, namun lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan tafsir mawdhu'iy adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan Alquran yang menyatu dalam satu makna atau tujuan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta hubungan yang terkait.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian tentang tafsir mawdhu'iy di atas dapat diketahui bahwa tafsir mawdhu'iy adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema yang sama

---

<sup>14</sup> Zahir bin Iwadh al-Almai, *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir* (Riyadh : al-Mamlakah al-Su'udiyah, 1984), 7.

<sup>15</sup> Masma' Ahmad Abu Thalib, *al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir* (Kairo : dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14.

<sup>16</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy suatu pengantar*, ter. Suryan A. Jamran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

<sup>17</sup> Musthafa Muslim, *Mabahis fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy* (Damaskus : dar al-Qalm, 1989), 16.

dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian menganalisa dan membahasnya dengan mendalam sehingga diketahui hikmah, hukum serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

#### b. Format Kajian Tafsir Mawdu'iy

al-Farmawi membagi tafsir mawdu'iy menjadi dua bentuk yaitu :

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang terkandungnya, sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
2. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan kemudian dikaji dengan metode mawdu'iy.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Musthafa Muslim membagi tafsir mawdu'iy menjadi tiga bentuk :

1. Meruntutkan pembahasan kata dari kalimat Alquran kemudian menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat tersebut. Kata atau bentuk pecahannya berdasarkan materinya secara kebahasaan setelah itu menghimpun ayat-ayat dengan penafsiran-penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali

---

<sup>18</sup> Al-farmawi, *Metode Tafsir mawdu'iy*, 35-36.

petunjuk-petunjuk kalimat dari sela-sela penggunaan Alquran al-Karim.

2. Membatasi tema ayat dengan memperhatikan pembahasan pada watak Alquran al-Karim yang mempunyai uslib (gaya bahasa) yang beraneka ragam atau watak, perincian, ketelitian dan ulasannya.
3. Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua hanya saja scope-nya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebuah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ini adalah menuntaskan pembahasan obyek surat secara sentral atau sasaran-sasaran pokoknya kemudian membahasnya berdasarkan sebab nuzul surat atau ayat yang memperlihatkan tema pokok bagi sebuah surat lalu memperhatikan tertib turunnya surat, baik makiyah maupun madaniyah kemudian meneliti gaya bahasa dalam karakter (watak) serta korelasi antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.<sup>19</sup>

#### c. Cara Kerja Metode Mawdhu'iy

Bila melihat dari perkembangannya metode tafsir mawdhu'iy ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir mawdu'iy ini baru muncul pada periode belakangan oleh ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy, ketua jurusan tafsir Universitas al-Azhar bersama beberapa teman beliau dari para dosen dan murid-murid mereka di berbagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah metode tafsir mawdu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara tematik.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makiyah atau madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat.
5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengetahuan serupa, mengkompromikan pengertian antara yang

---

<sup>19</sup> Mushthafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu'iy*, 23, 27-29.

am dengan khash, antara yang mutlak dengan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan yang nasikh dengan yang mansukh sehingga semua ayat bertemu pada satu muara tanpa perbedaan atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>20</sup>

Sementara itu Dr. Mushthafa Muslim menambah satu point lagi yakni hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut seputar :

1. Menjelaskan kebenaran-kebenaran Alquran watak (karakter) dengan bentuk yang menarik perhatian untuk direnungkan dengan menyebutkan hikmah hukumnya serta pemenuhannya terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.
2. Membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah difahami oleh seseorang pada masanya serta menjauhkan dari kata-kata asing dikalangan masyarakat dan menghindari bahasa sajak.<sup>21</sup>

#### d. Urgensi Tafsir Mawdu'iy

al-Aridl mengatakan ada beberapa urgensi tafsir mawdu'iy, antara lain :

1. Metode mawdu'iy berarti menghimpun ayat-ayat Alquran yang tersebar pada berbagai surat dalam Alquran yang membahas satu topik.

<sup>20</sup> Al-farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, 45-46.

<sup>21</sup> Mushthafa Muslim, *mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu'iy*, 38-39.



2. Dengan menghimpun ayat-ayat Alquran, seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi antar ayat.
3. Dengan metode mawdhu'iy seorang pengkaji dapat memberikan suatu pemikiran dan jawaban yang utuh dan tuntas tentang suatu tema.
4. Dengan metode mawdhu'iy seorang pengkaji mampu menolak kesamaran dan kontradiksi yang ditemukan.
5. Metode mawdhu'iy sejalan dengan perkembangan zaman modern.
6. Seorang pengkaji dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi dari satu tema.
7. Dengan metode mawdhu'iy dapat mengantarkan pada suatu maksud dan hakekat suatu masalah dengan cara yang paling mudah.<sup>22</sup>

Demikian tadi sekilas ulasan tentang metode mawdhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan yang tentunya berbeda dengan metode-metode tafsir yang lain seperti metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmalī ataupun metode tafsir muqaran. Tetapi tidak semua tafsir mawdhu'iy dalam prosesnya memakai prosedur yang telah diungkapkan di atas dengan lengkap bahkan ada yang memakai cara kerja yang sangat sederhana dan tidak selengkap di atas.

---

<sup>22</sup> Ali Hasan al-Aridi, *Sejarah Dan Metodologi Tafsir* (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), 94.

e. Sumber data yang digunakan ;

1. Sumber data primer.

- a. Rowa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam, karya M.Ali ash-Shobuny.
- b. Tafsir al-Kassaf an-Haqaiq al-Tanzil Wa'uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, karya abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari.
- c. Tafsir Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al-Adhim wa al-Sab'i al-Matsani, karya Syihabuddin al-Alusi.
- d. Tafsir al-Thabari, karya Ibnu Jarir al-Thabari.

2. Sumber data sekunder

- a. Pandangan Islam tentang Poligami, karya Musdah Mulia
- b. Monogami dan Poligami dalam Islam, karya Jamilah Jones dan Abu Aminah bin Bilal Philips.
- c. Ta'addud a-Zaujah, karya Abdul Nashr al-'Ithar.

f. Langkah-langkah

1. Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode library-research yaitu mencari data dari berbagai macam pustaka untuk dikwalifikasikan menurut materi yang dibahas dan sesuai dengan pokok permasalahan.

## 2. Teknik analisa data

Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode mawdhu'iy yaitu suatu metode dengan menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas tema yang sama dalam satu pokok permasalahan.

### I. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan terarah tujuannya, maka penulis membagi menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, alasan memilih judul, identifikasi masalah, batasan masalah kemudian rumusan masalah sebagai inti kajian skripsi. Selanjutnya mengemukakan tujuan serta kegunaan pembahasan kemudian memberi gambaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa data yang dikumpulkan serta diakhiri dengan sistematika pembahasan selanjutnya.

Bab II : Berisi landasan teori, pada bab ini dipaparkan sekilas makna adil baik dalam bahasa maupun istilah, serta arti poligami.

Bab III : Berisi sajian data yang menyajikan data ayat yang mendasari poligami dan penafsiran ayat tersebut.

Bab IV : Analisa terhadap penafsiran para mufassir tentang poligami, adil dalam poligami, hukum dan syarat-syarat poligami.

**Bab V : Mengemukakan kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya dan menjawab pokok permasalahan yang diuraikan di atas.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### PENGERTIAN ADIL DAN POLIGAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Adil

Adil merupakan tujuan akhir semua pemikiran dan tindakan umat Islam. Oleh karena itu untuk menata kehidupan manusia, keadilan yang merupakan prinsip ajaran Islam harus ditegakkan. Dalam tata nilai, norma-norma ataupun perilaku umat manusia kapanpun dan dimanapun prinsip itu harus selalu ada. Agama yang diajarkan oleh Dzat Yang Maha Adil dan dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka bila tanpa keadilan.

Banyak sekali ditemukan dalam Alquran yang membahas tentang keadilan dan dinyatakan dengan tegas dan jelas. Karena begitu tegasnya pernyataan Allah tentang keadilan maka Ia menggarisbawahi bahwa ajaran-ajaran-Nya dijamin keadilan dan kebenarannya, <sup>1</sup> sebagaimana diterangkan dalam Alquran;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم

*Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-ubah kalimat-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi maha Mengetahui.<sup>2</sup>*

Sebelum pembahasan ini dilanjutkan akan dikupas sedikit tentang pengertian adil. Dalam Alquran kata adil terulang sebanyak dua puluh delapan

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Jender perspekti Islam* (Depag : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), 16-18.

<sup>2</sup> Alquran dan terjemahnya, 6 : 115.



kali dalam berbagai bentuknya.<sup>3</sup> al-'Adlu lawan kata dari al-Dhulm dan al-Jaur.<sup>4</sup> Adil merupakan pecahan dari kata 'adala 'dlan wa'udulan yaitu maala yang berarti miring atau condong. Ada juga yang berarti " adala fi amrihi 'adlan wa'adaalatan, wama' dilatan" yang berarti istiqama yakni seseorang dikatakan adil dalam urusannya jika ia istiqamah (lurus dan langgeng). "Adala fulaanan bifulaanin" yaitu sawwaa bainahuma maksudnya berlaku adil diantara si A dan si B yakni memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang sama. i'tadala ialah tawassatha bainahuma haalaini fi kammin aw kaifin aw tanaasubin yang berarti tasaawaya maksudnya sesuatu dikatakan i'tidal jika seimbang antara kedua kondisi baik kualitas, kuantitas maupun kesesuaiannya.<sup>5</sup>

Dalam kamus bahasa arab adil pecahan dari kata 'adala ya'dilu 'adlan 'adaalatan 'uduulatan yang berarti insaf, menghukum dengan betul, adil. 'adala ya'dilu 'uduulan 'an al-thariq berarti menyimpang dari jalan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti 1. sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak 2. bisa juga berarti berpihak pada yang benar atau berpegang pada kebenaran dan 3. juga mempunyai arti sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Secara harfiah adil berarti lurus dan tegak, bergerak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan ; bisa juga berarti sama dan bisa juga

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *wawasan Alquran* (Bandung : Mizan, 1998), 114.

<sup>4</sup> Luais Makluf, *al-Munjid* (Beirut : al-Maktabah al-Syarqiyah, 1988), 491.

<sup>5</sup> Ibrahim Unais et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*

<sup>6</sup> M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Alquran, t.t), 257.

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 8.

seimbang (balance) dan seimbang (equilibrium).<sup>8</sup> Ada juga yang bermakna meletakkan segala sesuatu pada tempatnya . Keadilan lahiriah berkaitan antara diri sendiri dengan orang lain dan keadilan batiniah berhubungan antara diri sendiri dengan Allah.<sup>9</sup>

Ada juga adil yang berarti istiqamah yaitu komitmen dengan agama dalam perilaku. Sedangkan dalam istilah fiqh al-'adlu berarti orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, kebajikannya lebih dominan dari kesalahannya dan menjauhi perbuatan-perbuatan rendah.<sup>10</sup>

Ada pula adil yang mempunyai makna al-Inshaaf yaitu obyektif, seimbang yaitu memberikan pada seseorang apa yang menjadi haknya dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya.<sup>11</sup>

Uraian adil di atas merupakan pengertian adil dalam bahasa sedangkan pengertian adil dalam pengertian istilah adalah sebagai berikut ;

#### 1. Adilnya seorang rawi

Adapun adil dalam istilah periwayatan adalah seseorang dikatakan adil bila mempunyai sifat-sifat yang dapat memelihara ketaqwaan yang meliputi tidak berbuat dosa kecil dan besar, tidak berbuat fasik, tidak berbuat bid'ah, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak muru'ah disamping Islam, baligh dan berakal.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Zainuddin Sardar, Meryll Wyn Davies, *Wajah Islam Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer* (t.t : Mizan, 1992), 52.

<sup>9</sup> Amatullah Armstrong, *Kunci memasuki Dunia Tasawuf* (t.t : Mizan, t.t), 15.

<sup>10</sup> al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Lebanon; Dar al-Kutub al-'Alamiah, tt), 150.

## 2. Adilnya orang tua

Adilnya seorang rowi berbeda dengan adilnya orang tua kepada anak. Orang tua dituntut berlaku adil kepada seluruh anaknya tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Satu anak dimanja dan yang lain disisihkan sehingga hal tersebut akan berakibat buruk bagi pertumbuhan jiwa anak. Adil kepada anak tidak harus berarti sama, orang tua dikatakan adil bila dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya disesuaikan dengan usia dan tuntutan hidup mereka seperti biaya pendidikan.<sup>13</sup> Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam hadist ;

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: تصدق على ابى ببعض ماله فقالت امى عمرة بنت رواحة لا ارض حتى تشهد رسول الله صلعم فانطلق بى ابى الى النبى صلعم ليشهده على صدقتى فقال له رسول الله صلعم افعلت هذا بولدك كلهم قال:

لا, قال : واتقوا الله واعدلوا فى اولادكم فرجع ابى فرد تلك الصدقة

*Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a berkata : ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, Amrah bin Rawahah berkata : saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikan kepada rasulullah SAW kemudian berangkatlah ayah bersama saya kepada Nabi SAW untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian rasulullah bertanya apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu ? ayah menjawab, tidak. Beliau bersabda : takutlah pada Allah dan berlaku adillah kepada anakmu. Kemudian pulanglah ayah saya dan menarik sedekah itu kembali.<sup>14</sup>*

<sup>11</sup> Ibrahim Unais, Abd. Halim Muntashar et.al, *al-Mu'jam al-Wasith II*.

<sup>12</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad hadist* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 131.

<sup>13</sup> Shalahuddin Hamid, *hak Asasi Manusia Dalam Perspektik Islam* (Jakarta : Amisco, 2000), 177.

<sup>14</sup> al-Hafizh Zaki al-din Abd. al-Azhim al-mandziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (t.t : Mizan, t.t), 534.

### 3. Adilnya hakim

Lain lagi dengan adilnya seorang hakim. Seorang hakim dalam menjalani profesinya banyak berhadapan dengan musuh, teman bahkan dengan keluarganya sendiri. Walaupun begitu keadilan harus tetap ditegakkan. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak boleh membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, berpangkat dengan yang tidak, kulit putih dan hitam. Karena profesi seorang hakim hanya menyamakan perseorangan dengan undang-undang. Seorang hakim dikatakan adil bila ia menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, sebagaimana firman Allah ;

ان الله يأمران تؤدوا الامنت الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>15</sup>*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa fondasi utama dalam kehidupan adalah keadilan. Jadi penegak negara harus betul-betul dapat mewujudkan keadilan sehingga akan tercapai kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat. Dan diapun akan dikategorikan sebagai salah satu diantara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah jika benar-benar berbuat adil, sebagaimana hadits Nabi :

---

<sup>15</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4 : 58.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صعد على سبعين من خلقه في ظله

يوم لا ينظر الا ظله امام عادل وشابيه نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المصائب

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتة امرأة ذات منصب

وجمال فقال انى خاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله

ما تتفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه<sup>16</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya rasulullah SAW bersabda : Allah akan menaungi tujuh golongan pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya yaitu imam yang adil, pemuda yang beribadah pada Tuhan-Nya, laki-laki yang hatinya tertambat pada masjid, laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah, laki-laki yang diajak perempuan cantik lalu dia berkata saya takut pada Allah, laki-laki yang bershadaqah sirri sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, laki-laki yang ingat pada Allah diwaktu sunyi dan berlinanglah air matanya.*

#### 4. Adilnya saksi

Dalam Alquran diajarkan jika menghadapi urusan supanya mendatangkan saksi dengan tujuan untuk menghindari perselisian diantara dua belah pihak yang bersengketa. Misalnya dalam hal tentang utang piutang, pernikahan, penyerahan harta anak yatim bila telah dewasa dan lain-lain.

Begitu juga dalam persaksian, seorang saksi tetap dituntut untuk bersikap adil walaupun dengan menguntungkan pihak lawan dan merugikan sahabat ataupun keluarga. Jika lawan tersebut adalah orang

<sup>16</sup> Ali ash-Shabuni, Min Kunuz al-Sunnah (tt. Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), 17

yang dibenci maka kebencian tidak akan dapat menghalangi keadilan.

Keadilan tidak boleh memihak kepada salah satu diantara dua orang

yang berperkara. Dalam Islam semua manusi adalah sama dihadapan

hukum tidak memandang status sosial, sehingga keadilan harus tetap

terwujud,<sup>17</sup> sebagaimana Allah menjelaskan dengan rinci dalam

Alquran ;

ياايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم اولوالدين

والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلاتتبعوا الهوى ان تعدلوا

وان تلوا وتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>*

Adapun saksi yang jujur akan memperoleh balasan Allah yakni masuk surga sebagaimana dijelaskan dalam Alquran ;

والذين هم لأمنتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهدتهم قائمون

والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنت مكرمون

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan*

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Studi Islam Alquran dan as-Sunnah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.t), 42-43.

<sup>18</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4 : 135.

*orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.*<sup>19</sup>

### 5. Adilnya suami

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Begitu pula dalam pernikahan, berbuat adil pada lingkup keluarga, sebuah lembaga dimana praktek ketidakadilan terselubung sering terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak, tetap ditekankan untuk berbuat adil. Suami dituntut adil kepada para istri dalam segala hal selama dia mampu untuk melaksanakan. Baik itu dalam soal pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan waktu bergilirpun suami harus bersikap adil.

Bicara tentang pernikahan, Alquran mengungkapkan dengan jelas bahwa beristri satu itu merupakan bentuk pernikahan yang paling adil, sebagaimana firman Allah ;

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal ini dikuatkan dengan ayat lain yang mengatakan bahwa suami tidak akan mungkin bisa berlaku adil bila beristri lebih dari satu

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة

---

<sup>19</sup> Ibid., 70 : 32-35.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pernikahan adalah keadilan. Suami dikatakan adil apabila dapat memperlakukan istri yang satu dengan yang lain dengan perlakuan yang seimbang.<sup>20</sup> Dan adilnya suami inilah yang ada hubungannya dengan pembahasan penulis yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Dari berbagai pengertian tentang kata adil setidaknya ada empat makna keadilan yang diutarakan oleh para pakar agama ;

#### 1. Adil dalam arti sama

Maksudnya persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun yakni memandang sama setiap individu tanpa melakukan pembedaan, sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 58 ;

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

*Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.<sup>21</sup>*

Kata adil dalam ayat ini berarti sama ketika mengambil keputusan yang hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim tatkala dalam sidang dan menuntut hakim menempatkan pada posisi yang sama terhadap pihak-pihak yang bersengketa baik itu tentang penyebutan nama, tempat duduk, mendengarkan ucapan mereka dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan kesetaraan jender perspektif Islam* (Depag RI : Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), 17.



## 2. Adil dalam arti seimbang

Selama syarat dan kadar tertentu dapat dipenuhi oleh bagian-bagian tertentu maka keseimbangan dapat ditentukan pada suatu kelompok walaupun didalam terdapat berbagai macam bagian sehingga kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuannya.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah ;

يأيتها الأ نسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسوك فعداك

*Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikanmu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).<sup>23</sup>*

Andaikata pada salah satu anggota tubuh manusia ada yang berkurang maka tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Perlu digaris bawahi bahwa kadar dan syarat tidak mengharuskan sama supaya terjadi keseimbangan. Bisa saja besar atau kecilnya sesuatu ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dan makna adil inilah yang sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' 3 “ kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja. ”

<sup>21</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4 : 58.

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Alquran ; Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 1998), 115.

<sup>23</sup> Alquran dan Terjemahnya, 82 : 6-7

3. Adil dalam arti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.

Adil inilah yang populer dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil disini merupakan lawan dari kezoliman.

4. Adil yang dinisbatkan pada Allah

Adil disini berarti kewajaran tetap dijaga supaya eksistensi tetap berjalan. Pada dasarnya keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebajikan-Nya. Keadilan yang mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah dapat diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>24</sup>

### 1. Faktor pendorong keadilan dan ketidakadilan

Banyak sekali orang yang salah dalam membuat keputusan pada suatu hukum tetapi dia tidak merasa akan kesalahannya bahkan dia yakin telah berbuat adil menurut pandangannya. Dia tidak menyadari kalau keputusannya tersebut telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan, tidak ada salahnya kalau kita kupas sedikit tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang berlaku berat sebelah, antara lain ;

#### a. Cinta

Biasanya cinta membuat seseorang buta, tidak bias membedakan antara yang salah dengan yang benar. Dan banyak diantara mereka yang membenarkan orang yang dicintai walaupun pada hakekatnya dia adalah salah.

b. Kepentingan diri sendiri

Banyak sekali fakta yang kita jumpai, orang-orang yang tidak mempunyai perasaan mengambil kesempatan diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk kepentingan diri sendiri. Bila diantara pihak-pihak yang berperkara itu dapat memberikan keuntungan baginya maka dia akan diunggulkan dalam suatu sidang. Dan jika tidak dapat memberi keuntungan dia akan dianggap salah walaupun pada kenyataannya dia benar.

c. Gejala luar

Penampilan yang menarik, tutur kata yang lembut dan sopan, rangkaian kata yang indah dan teratur biasanya akan membuat seorang hakim terpesona. Sehingga tanpa sadar dia akan terpengaruh dan tertipu oleh penampilan dan memenangkan perkara yang sedang di sidang.

Sedangkan faktor-faktor pendorong keadilan antara lain ;

a. Tidak berlaku berat sebelah

Seseorang yang melihat suatu perkara dengan kacamata agama maka dalam memutuskan suatu perkara tidak akan salah. Lain halnya dengan orang yang memutuskan masalah dengan hawa nafsu maka dia akan lebih condong mengikuti nafsu. Akalnya tidak terkendali sehingga dia akan berlaku berat sebelah.

---

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Alquran ; Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 1998), 116.

b. Memperluas pandangan dan melihat perkara dari semua sudut

Kadangkala seorang hakim dalam menghadapi beberapa kasus hanya memandangi masalah dari satu sudut pandang saja. Dia tidak mencermati, melihat dari beberapa sudut. Seorang hakim harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, mendengarkan, mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>25</sup>

## 2. Standart keadilan

Dalam suatu pemerintahan, masyarakat akan mencapai kesejahteraan bila keadilan ditegakkan, begitu juga dalam sebuah rumah tangga. Suami dituntut adil bila mempunyai istri lebih dari satu, keadilan dapat dicapai bila mengacu pada standart keadilan, yang meliputi dua hal yaitu :

a. Dengan niat yang baik dan amal shaleh.

Ini adalah standart awal yang dijelaskan Alquran. Niat yang baik merupakan tujuan sesuatu yang baik kemudian mengerjakannya dan itulah sesuatu yang dicari.

b. Adil pada dasarnya adalah berlaku sama diantara dua hal.

Memperlakukan sama diantara semua istri adalah dalam hal pakaian, makanan, tempat tinggal, perlindungan.

---

<sup>25</sup> Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlaq* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 238-240.

Kedua point di atas dapat direalisasikan dengan cara islah dan takwa<sup>26</sup>. Sebagaimana firman Allah : “ Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## B. Pengertian Poligami

Monogami adalah bentuk pernikahan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus yaitu perasaan saling memiliki secara khusus dan individual. Dalam monogamy si suami ataupun si istri memandang perasaan, kasih sayang dan keuntungan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masing-masing. Lawan monogami adalah poligami yang berarti kondisi pemilikan bersama atas istri atau suami.

Dalam kamus bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.<sup>27</sup> Sedangkan Zainul Bahri mengatakan bahwa poligami adalah pernikahan dalam waktu yang sama, seorang atau dengan dua orang atau lebih lawan jenisnya : bisa seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita atau seorang wanita dengan lebih dari seorang istri.<sup>28</sup>

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa poligami suatu ikatan pernikahan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Istilah lain dari poligami adalah ta'addud al-zaujaat.

<sup>26</sup> Abdul al-Nashr Taufiq al-Ithar, *Ta'addud al-Zaujah*, 69-70.

<sup>27</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), 489.

<sup>28</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik* (Bandung : Angkasa, tt), 253.

## 1. Wanita dan sistem poligami

Sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan bukanlah hal yang tabu dikalangan bangsa Arab. Mereka boleh menikahi wanita sebanyak yang mereka suka dan menceraikannya kapan saja. Begitu juga tradisi yahudi, zaman Nabi Ibrahim poligami sudah ada bahkan Sarah yang tidak mempunyai anak menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Setelah mempunyai anak Ismail, Ya'kub dan Ishak, pada gilirannya Nabi Ya'kub menikahi dua orang wanita yang bernama Leah dan Rachel. Bahkan Nabi Musa mempunyai dua istri sedangkan Nabi Daud memiliki delapan istri dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri.<sup>29</sup>

Poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum Islam. Islam bukanlah perancang poligami dan tidak pula menghapusnya. Karena dalam Islam terdapat problem-problem masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Syariat Islam tidak merubah apa yang telah ditentukan oleh undang-undang alam yang dianggap sebagai asal poligami tetapi syariat Islam memperhalus dan memperbaiki dari dua segi :

---

<sup>29</sup> Shalahuddin Hamid, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Perspektik Islam* (Jakarta : Amisco, 2000), 113.

- a. Menetapkan bilangan adalah batas yang memenuhi fitrah laki-laki.
- b. Wajib berlaku adil kepada semua istri sehingga keadilan tersebut

lebih menolong untuk kekal kesenangan dan ketentraman, jauh dari penganiayaan, berat sebelah dan menyimpang.<sup>30</sup>

## 2. Kerugian dan keburukan poligami

Setiap orang mendambakan hidup bahagia dan sejahtera dan hal tersebut dapat dicapai dalam pernikahan monogami. Kesatuan dan persatuan lebih bisa dan lebih sempurna dicapai dengan pasangan yang tunggal. Suami tidak harus memilih satu diantara dua jalan yang harus ditempuh dalam meniti angkahnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, persatuan dan kesatuan. Sedangkan semua itu terancam bahaya dalam poligami. Disamping keadaan istri yang tidak biasa dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda.

Kebanyakan orang yang merasa puas dan bahagia dengan poligami adalah mereka yang dalam prakteknya mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab yang telah ditentukan agama. Mereka memberikan keistimewaan kepada salah satu istri dan mengabaikan hak istri yang lain atau dengan kata lain “membiarkan mereka terkatung-katung”.<sup>31</sup>

---

196. <sup>30</sup> Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah* ter. Fachruddin (Jakarta : Bumi Aksara, 1994),

<sup>31</sup> Murthadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta : Lentera Hati , 1195).

### 3. Kebaikan dan keistimewaan poligami

Allah telah memberi petunjuk bagaimana seharusnya poligami, jika khawatir berlaku aniaya maka n kahilah seorang saja. Tidak selamanya poligami itu buruk, jika orang yang berpoligami itu mengutamakan kemaslahatan dan memegang aturan-aturan dalam Alquran niscaya tidak akan timbul sengketa dan malapetaka dalam rumah tangganya. Bahkan dia akan mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam rumah tangganya, saling menguatkan, memberi antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak memperturutkan hawa nafsunya ketika poligami sebagaimana yang dilontarkan oleh orientalis.

### 4. Hukum poligami

Pada dasarnya poligami adalah mubah (boleh) tetapi bila suami tidak dapat merealisasikan keadilan diantara istri-istrinya dan dia yakin akan terjerumus pada kezaliman maka poligami menjadi haram hukumnya.<sup>32</sup> Dalam kaitan ini Abduhpun mengatakan bahwa kebolehan poligami hanya bagi orang yang sangat membutuhkan dengan syarat menyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa.<sup>33</sup>

Pemberian hukum haram terhadap poligami diberikan juga oleh M. Salman Ghanim. Dia mengatakar haram karena praktek poligami akhir-

<sup>32</sup> Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, 337.

<sup>33</sup> Rosyid Ridlo, *Tarsir al-Manar IV*, 349.



akhir ini lebih mementingkan diri sendiri, didorong oleh syahwat dan nafsu. Kalau dulu poligami merupakan sarana suci untuk melindungi dan mengayomi kaum perempuan tetapi sekarang poligami merupakan faktor penyebab naiknya angka perceraian, bencana dan kesedihan yang berkepanjangan terutama bagi istri.<sup>34</sup>

## 5. Syarat-syarat poligami

### a. Maksimal empat orang.

Poligami sudah dikenal sebelum Islam datang dan pada waktu itu istri seorang laki-laki tidak terbatas bahkan diantara mereka ada yang memiliki ratusan istri. Setelah Islam datang dan melakukan perbaikan yakni dengan membatasi tidak boleh lebih dari empat. Sebagaimana yang dikatakan al-Thobari, salah satu penafsir yang mengutip para ahli yang berbeda untuk sampai pada makna yang sesungguhnya dari ayat tersebut. Menurutnya ayat ini untuk membatasi jumlah istri menjadi empat.<sup>35</sup> Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ada sahabat Nabi yang memiliki sepuluh istri dan ketika masuk Islam disuruh untuk memilih empat diantara mereka. Bahkan al-Alusi menambahkan haram hukumnya jika lebih dari empat.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> M. Salman Ghanim, *Kritik Ortodok Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminis* (t.t : LkiS, t.t), 93.

<sup>35</sup> Abi Ja'far Muhammad bin jarir al-Thobari, *tafsir al-Thobari III* (Beirut Lebanon : dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 575.

b. Adil terhadap semua istri.

Allah memerintahkan bersikap adil dalam segala hal karena adil merupakan fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan. Begitu juga dalam sebuah rumah tangga, seorang suami harus berlaku adil kepada semua istrinya dalam hal pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan waktu bergilirpun tetap dituntut untuk adil. Dan jika tidak bisa berlaku adil maka nikah seorang saja.<sup>37</sup>

c. Mampu memberi nafkah.

Seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu tidak boleh menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah, sebagaimana hadist Nabi ;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احسن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>38</sup>

*Wahai Kelompok pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat.*

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan memberi nafkah merupakan syarat utama dibolehkannya untuk

<sup>36</sup> Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, 403-404.

<sup>37</sup> Ali ash-Shabuni, *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* (tt : Dar al-Fikr, tt ), 337.

menikah. Jika sudah mampu memberi nafkah tetapi dia masih tidak bias menjaga pandangannya maka diperbolehkanberpoligami. Jadi mampu memberi nafkahpun merupakan salah satu syarat kebolehan poligami dengan harapan anak dan istri-istrinya tidak terbengkalai atau terkatung-katung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>38</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd. al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslilimi* (t.t : Mizan, t.t), 429.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## AYAT ALQURAN TENTANG POLIGAMI DAN PENAFSIRANNYA



### A. Ayat Alquran Tentang Poligami Dalam Surat al-Nisa' 3

Surat al-nisa' adalah surat yang terpanjang sesudah al-Baqarah yang terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dikatakan an-nisa' karena yang dibahas dalam surat ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Supaya mengerti dan faham tentang apa yang terkandung dalam surat an-nisa' maka dalam memahami ayat-ayat Alquran tidak boleh sepenggal-penggal. Oleh karena itu sebelum membahas ayat yang ketiga (ayat yang dijadikan landasan bolehnya poligami) maka akan dikupas sedikit ayat yang pertama dan kedua supaya pemahaman kita tidak setengah-tengah.

ياايها الناس واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>*

Ayat ini merupakan peringatan Allah pada hannya supaya bertakwa.

Dan anjuran bertakwa pada ayat ini diulang dua kali dengan tujuan untuk

<sup>1</sup> Alquran dan terjemahnya, 4 : 1.

mengingatkan manusia bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta dan manusia sebagai makhluknya yang saling meminta satu sama yang lain karena dengan

nama-Nya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya ayat yang kedua ;

واتوا اليتيمى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

انه كان حوبا كبيرا

*Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) adalah dosa yang besar.<sup>2</sup>*

Ayat ini berhubungan dengan para wali yang tidak memperlakukan anak dalam asuhannya dengan adil terutama terhadap anak yatim. Mereka tidak menyerahkan harta anak yatim ketika dewasa, hal ini dilarang keras oleh Alquran. Maka dari itu mereka tidak boleh memakan harta anak-anak yatim ataupun menukar harta mereka yang baik dengan yang jelek. Dan anjuran untuk wali supaya menyerahkan harta tersebut bila mereka telah dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Allah sangat membenci perbuatan tidak adil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

oleh karena itu untuk menghindari perbuatan zalim Allah menegaskan dalam firman selanjutnya

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

فان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاتعولوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua-dua, tiga-tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*

Ayat inilah yang dijadikan dalil atas kebolehan poligami dan hal itu ada kaitannya dengan pemeliharaan anak yatim bukan ditujukan untuk kepuasan nafsu birahi belaka. Maksudnya secara jelas nikah tidak lebih dari empat itu dibolehkan Allah sebagai alternatif atau solusi agar tidak mengganggu lebih-lebih mendzalimi hak-hak anak yatim. Allah tidak melarang dan juga tidak mendorong seseorang untuk berpoligami. Tetapi Allah hanya melegalkan poligami dengan syarat, mampu berlaku adil dan tidak boleh lebih dari empat orang.

Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan wali yang memiliki (hidup bersama) wanita yatim kemudian dia menikahinya, wanita yatim itu memiliki anggur yang dirawatkan kepadanya sedangkan laki-laki itu miskin.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam suatu riwayat Bukhari dikatakan bahwa ‘Urwah bin Zubair bertanya pada Aisyah tentang ayat ini, Aisyah mengatakan “ wahai keponakanku sesungguhnya anak yatim itu berada dalam lindungan walinya termasuk hartanyapun berada dalam pengawasan walinya. Sehingga suatu saat harta dan kecantikan anak yatim tersebut membuat siwali terpesona dan tergoda untuk menikahinya tapi siwali tidak berbuat adil dalam maskawinnya (yakni memberi maskawin yang tidak sepatasnya) maka mereka dilarang

<sup>2</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4: 2.

<sup>3</sup> Ibid., 4: 3.

menikahnya kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya". Jika tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk menikah dengan wanita lain.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat lain mengatakan ada seorang laki-laki yang mempunyai sepuluh istri, ada juga yang memiliki delapan istri dan ada pula yang memiliki enam istri tetapi lelaki tersebut tidak berlaku adil pada istri-istri mereka.<sup>6</sup>

Sampai suatu ketika laki-laki itu masuk islam maka rasulallah bersabda :

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سلم بن عبد الله  
عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشرين نسوة في الجاهلية فاسلمن  
معه فامر به النبي صلعم ان يتخير اربعا منهن<sup>7</sup>

*Bercerita kepada kami Hannad bercerita kepada kami 'Abdah dari Said bin Urwah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-saqafi masuk islam dan dia mempunyai sepuluh istri pada masa jahiliyah kemudian dia masuk islam bersama mereka maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat diantara mereka.*

Dari berbagai versi sebab al-nuzul ayat di atas dapat diketahui bahwa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada hakekatnya poligami adalah boleh dan itupun ditekankan pada batas maksimal tidak boleh lebih dari empat serta didasari sikap adil sebagai perwujudan legalitas poligami. Jika tidak dapat merealisasikan sikap adil diantara istri-istri yakni suami yakin bahwa ia akan terjerumus pada

<sup>4</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Rawa'i al-Bayan* (Beirut Lebanon, Dar al-Fikr, tt), 330.

<sup>5</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (Beirut Lebanon: Dar al-kutub al-Alamiyah, t.t), 400.

<sup>6</sup> Zamakhsyari, *Tafsir al-Kassyaf I* (Beirut Lebanon: Dar al-kutub al-Alamiyah, t.t), 457

<sup>7</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Tirmidzi* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah,t.t), 32.

kezaliman, tidak mampu menunaikan hak-hak istri dengan adil maka poligami menjadi haram hukumnya.

### B. Penafsiran Surat al-Nisa' Ayat 3

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع  
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ايمنكم ذلك ادنى الا تعولوا

Maksudnya adalah jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya dapat memperlakukan adil terhadap wanita-wanita selain yatim maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dalam waktu yang sama dua, tiga atau empat dan tidak boleh lebih.<sup>8</sup>

Pada tahun kedelapan hijriyah ayat ini diturunkan. Sebelum ayat ini turun istri seorang laki-laki tidak ada batasannya tetapi setelah diturunkannya ayat ini istri bagi seorang pria dibatasi maksimal empat orang. Supaya ayat ini mengena kepada orang yang berpoligami dengan syarat tidak lebih dari empat orang maka harus dilakukan pengulangan karena ayat ini berlaku untuk keseluruhan (al-Khithab al-Jami').<sup>9</sup>

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah II* (Jakarta: Lentera hati, 2000), 321.

<sup>9</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 457.



Penyebutan poligami ada hubungannya dengan anak yatim karena wanita dan anak yatim itu sama-sama lemah.<sup>10</sup> Penyebutan poligami dikaitkan dengan pembicaraan anak yatim sebab keduanya sama-sama lemah dan seringkali menjadi korban ketidakadilan. Yang menjadi korban ketidakadilan dalam poligami adalah kaum perempuan sedangkan anak yatim menjadi korban ketidakadilan karena tidak ada yang melindungi mereka. Oleh karena itu dianggap suatu kemungkaran apabila melakukan interaksi dengan anak yatim karena tendensi materi atau merikahi mereka disebabkan hartanya.<sup>11</sup>

Menurut al-Thobari ayat ini membatasi jumlah istri menjadi empat (sehingga orang tersebut tidak berusaha menyalagunakan harta anak yatim yang di bawah perwaliannya untuk membiayai sejumlah istrinya yang banyak), dan juga mengharuskan jika kamu tidak dapat memelihara empat istri dengan adil maka nikahilah satu saja. Versi lain yang dikutip al-Thabari adalah orang terbiasa menganggapnya sebagai sebuah dosa jika tidak berlaku adil kepada para istri. Masih menurut al-Thabari yang mengutip pendapat lain ayat ini mengatakan bahwa dosa untuk berbuat tidak adil kepada para istri sebagaimana juga kepada anak-anak yatim oleh karena itu nikahilah empat jika tidak mampu berbuat adil satu saja jika tidak bisa berbuat adil pada yang satu maka nikahilah budak perempuanmu saja.<sup>12</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Razi, bahwa ayat ini ingin berbuat adil kepada perempuan baik anak-anak yatim atau para istri. Keadilan

<sup>10</sup> ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan I*, 33.

<sup>11</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani II* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), 399.

kepada perempuan adalah inti dari ayat ini. Dia juga mengatakan bahwa menawarkan (mengerjakan) nawafil (ibadah yang tidak wajib) lebih baik daripada menikahi lebih dari satu perempuan atau mempunyai milk al-yamin (budak perempuan). Oleh karena itu lebih baik menikahi satu saja dan menyibukkan diri dengan ibadah lain yang mulia.<sup>13</sup>

ان خفتم Jika kamu khawatir maksudnya menyegerakan menolak kemungkaran sebelum hal itu terjadi.

الاتقسطوا Menurut Nakho'i Lafadz ini berasal dari قسط yang berarti menyimpang dan aniaya,<sup>14</sup> sebagaimana firman Allah :

واما القسطون فكانوا جهنم حطباً

*Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.*<sup>15</sup>

Ada yang mengatakan الاتقسطوا la nya adalah zaidah jadi maksudnya jika kamu khawatir berlaku aniaya.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah :

لئلا يعلم اهل الكتب الا يقدرون على شئ من فضل الله وان الفضل بيد الله

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

*(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahwasannya karunia itu adalah*

<sup>12</sup> Abi Ja'far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 575.

<sup>13</sup> Al-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghoib* (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 143-

144.

<sup>14</sup> al-Alusi, *Ruh al-ma'ani*, 400.

<sup>15</sup> Alquran dan Terjemahnya, 57: 29.

<sup>16</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf I* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 457.

ditangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam tafsir Rawa'i al-Bayan تقسطوا ada yang bermakna digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id اقسط termasuk fiil ruba'i yang berarti adil sebagaimana hadits Nabi :

المقسطون في الدنيا على منابر من أولئ يوم القيامة<sup>18</sup>

Dan ada yang bermakna قسط termasuk fiil tsulasi yang berarti menyimpang, sebagaimana firman Allah :

واما القسطون فكانوا لجهنم حطباً<sup>19</sup>

فانكحوا menurut jumhur ulama perintah pada ayat ini adalah mubah sebagaimana perintah makan dan minum وكلوا واشربوا. Sedangkan menurut ahli dhohir perintah pada ayat tersebut adalah wajib sebab berpegang pada dhohirnya ayat serta sesuai dengan kaidah الأمر للوجوب.<sup>20</sup> Sedangkan Syafii mengatakan hal tersebut tidaklah wajib berdasarkan firman Allah “ dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.”<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Alquran dan Terjemahnya, 57: 29.

<sup>18</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal II, 203.

<sup>19</sup> Alquran, 57 : 29.

<sup>20</sup> ash-Shabuny, Rawa'i al-Bayan, 334.

<sup>21</sup> Alquran Dan Terjemahnya, 4 : 25.

Dari ayat tersebut dia mengambil kesimpulan bahwa meninggalkan pernikahan yang seperti itu adalah lebih baik daripada mengerjakannya, oleh karena itu hal tersebut bukanlah sunnah apalagi wajib.<sup>22</sup>

Adapun Yusuf bin Hayyan al-Andalusi menerangkan perintah ayat tersebut menurut sebagian ulama adalah sunnah pada suatu kaum dan mubah pada kaum yang lain tergantung niat yang jelas secara umum hukumnya sunah.<sup>23</sup>

Sedangkan al-Ithar mengatakan walaupun *فانكحوا* shighatnya itu perintah tetapi bermakna larangan untuk setiap pernikahan yang khawatir berlaku dhalim atau aniaya didalamnya. Yang demikian itu adalah tata cara manusia agar jauh dari penganiayaan anak yatim dengan kedok nikah, maksudnya sebagai petunjuk manusia untuk menjauhi penganiayaan terhadap anak yatim dengan membatasi poligami dua, tiga atau empat dengan disertai adil diantara istri-istri dan anak yatim.<sup>24</sup>

Dari beberapa penafsiran di atas dapat diketahui bahwa *فانكحوا* itu memang menunjukkan suatu perintah tapi kalau dilihat dari ayat yang terakhir *ذلك ادنى الا تعولوا* Itu menunjukkan bahwa disitu terdapat suatu hukum yakni sikap kehati-hatian supaya jangan sampai orang yang berpoligami berbuat tidak adil atau aniaya (sedangkan tujuan suatu pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh kasih sayang, cinta serta

<sup>22</sup> Al-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghoib* (Beirut Lebanon : Dar al-kutub al-Alamiah, tt), 140.

<sup>23</sup> Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi, *Bahr al-Muhith III* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.t), 171.

<sup>24</sup> Abdul Nashir Taufiq al-'Ithar, *Taadud al-Zaujat*, 51.

damai). Karena kita tahu dalam menafsirkan suatu ayat tidak boleh setengah-tengah atau mengambil satu ayat yang menguntungkan dan membuang ayat yang lain karena dirasa merugikan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ماطاب لكم من النساء Adalah wanita-wanita yang halal bagi kamu, karena diantara mereka ada yang d'haramkan untuk kamu,<sup>25</sup> sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم....<sup>26</sup>

ثلاثي وثلث ربع kalimat ini adalah menunjukkan hitungan menurut kesepakatan ulama ahli bahasa. Sehingga arti dari ثلاثي adalah dua-dua, ثلاث adalah tiga-tiga dan ربع adalah empat-empat. Jadi maksud ayat tersebut adalah nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, sesukamu dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat tidak boleh lebih jika lebih dari empat hal itu adalah haram dan keharaman tersebut telah menjadi kesepakatan semua ulama dan ahli fiqh.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Zamakhsyari menjelaskan bahwa ayat ini berlaku untuk keseluruhan (al-Khithab li al-Jami') sehingga pengulangan harus dilakukan agar orang yang hendak menikahi beberapa wanita tidak melebihi batas maksimal empat orang. Sebagaimana contoh ketika dikatakan kepada sekelompok orang : bagilah oleh kalian harta ini, 1000 dirham. Kemudian

<sup>25</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ni* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 400.

<sup>26</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4: 23.

<sup>27</sup> ash-Shabuny, *Rawa'i al-Bayan*, 334-335.

dikatakan bagilah oleh kalian harta ini sebanyak dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham atau empat dirham-empat dirham. Jika bilangan tadi diucapkan dalam bentuk mufrad (tanpa pengulangan) tentu tidak akan ada artinya.<sup>28</sup>

Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakekatnya adalah tuntutan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan perkataan seseorang yang melarang orang lain untuk tidak makan makanan tertentu dan untuk menguatkan larangan tersebut dikatakannya, jika kamu khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selain yang ada dihadapanmu. Perlu diketahui bahwa perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar penekanan perlunya menghindari larangan untuk tidak makan makanan itu.<sup>29</sup>

Pengertian **مثنى وثلاث وربع** sebagaimana pengertian yang terdapat dalam firman Allah :

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث

<sup>30</sup> وربع

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa diantara mereka ada yang mempunyai dua sayap, tiga sayap dan ada pula yang mempunyai empat sayap dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya malaikat selain itu karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Tetapi masalahnya lain dengan poligami yang membatasi maksimal empat orang wanita yang boleh dinikahi

<sup>28</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 457-458.

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah II* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 324.

seorang lelaki. Kalau memiliki istri lebih dari empat itu diperbolehkan pasti firman Allah akan menerangkan hal itu.<sup>31</sup>

Al-Ithar menjelaskan bahwa adil di sini tidak terikat pada satu tema saja tetapi adil di sini adalah mutlak mencakup semua bentuk kezaliman. Jadi wajib bagi laki-laki menikahi satu orang saja jika ada rasa khawatir berlaku aniaya atau ragu-ragu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrinya karena adil terhadap satu istri atau banyak istri bukanlah syarat tetapi merupakan hak istri untuk memperoleh perlakuan adil.<sup>32</sup>

ash-Shabuny mengatakan bahwa orang yang berpoligami tidak boleh melebihi batas maksimal yaitu empat orang dan dengan syarat harus adil terhadap semua istri. Jika tidak dapat berlaku adil maka hanya diperbolehkan nikah satu saja bahkan di akhir ayat Allah menegaskan bahwa hanya nikah dengan satu orang lebih menjamin untuk berlaku adil.<sup>33</sup>

Pernyataan ash-Shabuny tersebut senada dengan argumen Alusi bahkan dia mengatakan haram hukumnya jika menikah lebih dari empat.<sup>34</sup> Dia memperkuat pendapatnya dengan berpedoman pada hadits nabi yang berbunyi

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سلم

بن عبدالله عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم له عشر نسوة في الجاهلية

فاسلمن معه فامر به النبي صلعم ان يتخير اربعا منهن<sup>35</sup>

<sup>30</sup> Alquran dan Terjemahnya, 35: 1.

<sup>31</sup> Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier IV* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 435.

<sup>32</sup> Abdul Nashir Taufiq al-'Ithar, *Taadud al-Zaujaj*, 67.

<sup>33</sup> M.Ali ash-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuny*, ter.Muammal Hamidy, Imran A.Manan (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 363.

<sup>34</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 404.

*Bercerita kepada kami Hannad bercerita kepada kami 'Abdah dari Said bin Urwah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar : sesungguhnya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk islam dan pada masa jahiliyyah dia mempunyai sepuluh istri, maka istri-istrinya masuk islam bersamanya maka nabi saw memerintahkan dia untuk memilih empat diantara mereka.*

Dia juga menambahkan bahwa orang yang berpoligami yang merasa khawatir atau tidak mempunyai keyakinan untuk dapat berlaku adil diantara istri-istrinya dengan adanya kecenderungan terhadap salah satu istrinya saja maka dia dianjurkan untuk menjaga terjadinya kemungkinan tersebut dengan membatasi sampai batas minimal satu orang saja.<sup>36</sup> Dalam hal ini Allah juga memperingatkan kepada para suami yang berpoligami dengan firmanNya :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>37</sup>

Ketika menafsirkan ayat di atas, Alusi menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hubb (cinta) dan jima' (hubungan intim suami-istri).<sup>38</sup> Berkenaan dengan hal tersebut Zamakhsyari menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dibidamg imaterial (cinta). Oleh

<sup>35</sup> Sunan Tirmidzi III (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 435.

<sup>36</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ni*, 405.

<sup>37</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4: 129.

<sup>38</sup> al-Alusi, *Ruh al- ma'ani*, 157.



karena itu larangan keras bagi suami yang berpoligami untuk memperturutkan suasana hati dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada salah satu istri yang dicintai. Masih menurut Zamakhsyari bahwa kebolehan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya syarat yang harus dipenuhi.<sup>39</sup>

Abduhpun berpendapat demikian, bahkan dia menambahkan karena beratnya syarat yang ditentukan memberikan kesan bahwa Allah melarang poligami. Memang poligami itu haram tetapi bagi mereka yang khawatir tidak dapat merealisasikan sikap adil. Dan jika dalam keadaan yang demikian akad tersebut dilaksanakan maka rusaklah atau batallah akadnya karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad.<sup>40</sup>

Perlu diketahui bahwa ayat di atas berbicara tentang keadilan yang berada diluar kemampuan manusia seperti cinta, kasih dan sayang, jumlah hubungan seksual, jumlah ciuman dan lain-lain, karena hal-hal seperti itu tidak dapat dihitung dan berada diluar kemampuan manusia oleh sebab itu keadilan disini tidak wajib dan Allah sendiri berfirman: *وما ربك بظلام للعبيد*

Dan sekali-kali tidaklah tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya<sup>41</sup>

M. Ali ash-Shabuny juga mengatakan bahwa laki-laki tidak akan mampu untuk berlaku adil secara sempurna dan memperlakukan sama terhadap istri-istrinya dalam soal cinta dan istimta' (hubungan suami-istri) walaupun dengan segala kemampuan telah dikerahkan tetap tidak akan

<sup>39</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 560

<sup>40</sup> Rosyid Ridlo, *al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 347-350.

<sup>41</sup> Alquran dan Terjemahnya, 41: 46.

mampu. Karena memperlakukan sama terhadap istri dalam soal cinta bukanlah kemampuan manusia.<sup>42</sup>

Dalam hal inipun nabi bersabda ;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد ابن سلمة عن ايوب

عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ان النبي صلعم كان يقسم بين نسائه

فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك<sup>43</sup>

*Bercerita kepada kami Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami Basyar bin Sary bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abdillah bin Yazid dari Aisyah r.a bahwa ia berkata ; rasulullah saw membagi untuk para istrinya dan berlaku adil, beliau bersabda ; ya Allah inilah pembagian yang menjadi kekuasaanku, maka janganlah Engkau cela aku dalam hal-hal yang Engkau kuasai dan tidak aku kuasai.*

Dari hadits tersebut dapat ditarik suatu konklusi bahwa sesuatu yang berada diluar kemampuan manusia tidak wajib dilakukan, sebagaimana firman Allah : لا يكلف الله نفسا الا وسعها : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika masa lanjutnyapun nabi tampak lebih condong kepada Aisyah dan beliau tidak memperlakukan secara istimewa melebihi yang lain tetapi karena kerelaan dan izin istri-istri nabi yang lain.<sup>44</sup>

Sedangkan hal-hal yang berada dalam kesanggupan manusia seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian maka wajib bagi suami untuk

<sup>42</sup> M.Ali ash-Shabuny, *Shafwat al-Tafasir* (Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), 308

<sup>43</sup> *Sunan Tirmidzi III*, 446.

<sup>44</sup> Mushthafa al-Maraghi, *Ter. Tafsir al-Maraghp IV* (Semarang : Toha Putra, t.t), 326.

berlaku adil. Orang-orang yang kaya dituntut berlaku adil kepada para istrinya sesuai dengan komunitas kaum mampu. Dan orang-orang yang miskin dituntut berlaku adil sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena dalam haditsnya nabi memberi peringatan kepada suami yang tidak berlaku adil diantara para istrinya sebagai berikut ;

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن  
انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلعم قال اذا كان عند الرجل  
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط<sup>45</sup>

*Bercerita kepada kami Muhammad bin Basyar bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami Hamman dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Basyir dari Nahik dari Abi Hurairah dari nabi saw bersabda ; barangsiapa memiliki dua orang istri lalu berlaku berat sebelah, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring.*

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berpoligami harus benar-benar dapat mewujudkan keadilan diantara istri-istrinya, karena keadilan merupakan fondasi atau dasar utama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis jauh dari perpecahan dan sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah disyariatkan oleh Islam yaitu kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan akhirat.

او ما ملكت أيمنكم Hendaklah mencukupkan dengan seorang perempuan merdeka saja atau budak-budak yang kamu miliki.

---

<sup>45</sup> Sunan Tirmidzi III, 447.

Jika diperhatikan sejenak ayat ini memakai kata aw (atau) bukan wa (dan), hal ini memberikan isyarat bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh dekat-dekat dengan budak dan hubungan antara tuan dengan budak harus terbungkus dalam bingkai pernikahan bukan hubungan sesaat, sebagaimana disebutkan :

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبكم

*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu.*<sup>46</sup>

ذلك ادنى الا تعولوا Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini mengandung pengertian satu bentuk pilihan satu orang atau gundik (budak) atau poligami adalah lebih utama. Sedangkan makna ayat الاتعولوا ada beberapa versi. Menurut Syafii maknanya adalah ان لاتكثر عيالكم yaitu janganlah engkau memperbanyak anak atau keluargamu. Dari pendapat Syafii ini dapat dipahami bahwa diantara sebab dilarangnya poligami adalah kekhawatiran akan ketidaksanggupan suami mengurus atau membiayai anak-anaknya serta khawatir tidak mampu memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anaknya.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut A. Hasan dalam tafsir al-Furqannya menterjemahkan الاتعولوا adalah kamu terhindar dari berbuat aniaya. Dan ada juga yang menterjemahkan “hal-hal yang demikian itu sekurang-kurangnya

<sup>46</sup> Alquran dan Terjemahnya, 221: 2.

## BAB IV

### ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN MUFASSIR TENTANG

#### POLIGAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pendapat Mufassir Tentang Adil Dalam Poligami

Kasus perceraian pasangan selebritis Dewi Yull-Ray Sahetapy mengangkat isu kembali poligami kepermukaan. Membuka kembali perdebatan yang sudah berlangsung panjang. Namun sayangnya, banyak diantara pelaku poligami tidak tahu dan menganggap bahwa poligami adalah sebagai tuntutan agama bahkan ada yang menganggap sebagai suatu kewajiban serta tidak jarang dari mereka yang mengeksploitasi kebolehan poligami hanya demi memperoleh kepuasan seksual dan kepentingan nafsu birahi semata. Mereka hanya berpijak pada satu ayat saja yaitu an-Nisa' 3 dan tidak tahu kalau ada ayat lain yang memperketat poligami yaitu an-Nisa' 129. Bahkan kalau diteliti kemungkinan kecil sekali untuk mempraktekkan poligami karena beratnya untuk merealisasikan salah satu syarat poligami yaitu adil.

Memang legalitas poligami telah diatur dalam Alquran dan dalam haditspun banyak yang menerangkan hal tersebut tetapi bagi orang-orang tertentu saja yang boleh mempraktekkan poligami. Orang yang berpoligami harus yakin bahwa dirinya mampu mewujudkan sikap adil diantara istri-istrinya.

Sebab untuk merealisasikan pergaulan dan perlakuan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah وعاشروهن بالمعروف (dan bergaullah dengan mereka secara patut) dan untuk menjaga kestabilan hidup berumah tangga maka berlaku adil terhadap para istri harus diutamakan.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah adil dalam hal material seperti memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Keadilan inilah yang merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan. Sedangkan dalam soal imaterial seperti cinta, hubungan suami-istri, jumlah ciuman dan lain sebagainya bukanlah merupakan kewajiban. Tetapi walaupun begitu, tetap dituntut untuk merealisasikannya dengan usaha yang semaksimal mungkin.

Dengan demikian, ajaran Alquran sangat jelas bahwa tidak ada kekuatan pada diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya yang lebih dari satu dengan adil. Alquran telah memberi nasehat yang praktis jangan terlalu cenderung kepada salah satu istri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung seakan-akan tidak mempunyai suami. Suami tidak mungkin dapat berbuat adil pada semua istri, seorang suami harus paling tidak memperlakukan semua istrinya sefair dan seadil mungkin. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan firman Allah dalam surat an-nisa' 129 yang menjelaskan surat an-nisa' 3 dan diperkuat dengan hadits-hadits nabi.

Memang adil merupakan salah satu syarat kebolehan poligami dan dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana dijelaskan dalam sutar an-nisa' 3. Kemudian datang ayat yang kedua an-nisa'129 memberikan petunjuk tentang adil pada ayat yang pertama. Apakah adil yang dimaksud

dalam hal materi atau imateri saja ? Ataukah dalam soal materi dan imateri ?

Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu orang saja.

**Karena hal itu lebih menjamin untuk tidak berbuat aniaya dan mendzalimi**

para istri dan anak-anaknya. Sebab berlaku adil itu tidaklah semudah teori atau semudah membalik telapak tangan. Bahkan kalau tidak bisa berbuat adil pada semua istri poligami yang semula boleh berbalik menjadi haram hukumnya.

Dengan penjelasan surat an-nisa' 129 teranglah sudah bahwa yang dimaksud adil adalah dalam soal materi tetapi jika dikhawatirkan tidak mampu melaksanakannya wajiblah beristri satu (monogami). Sedangkan untuk kesanggupan seseorang mampu untuk berlaku adil atau tidak, hal tersebut tergantung pada seseorang yang melaksanakannya. Jadi orang yang bersangkutanlah yang menentukan mampu atau tidaknya dan dialah yang dituntut dihadapan Allah untuk melaksanakan hukum yang sesuai dengan kemampuan dirinya.

Kalau kita teliti dengan seksama, poligami yang dilakukan nabi bukanlah untuk memperturutkan nafsu belaka atau untuk mendapatkan keturunan tetapi nabi mempraktekkan poligami tersebut dengan tujuan untuk menegakkan syiar Islam dan menolong para janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya ketika perang. Sebagai bukti, nabi berpoligami ketika usianya lewat dari 54 tahun dan pada usia ini biasanya nafsu biologis seseorang telah menurun.

Bukti lain adalah ketika berpoligami yang dinikahi nabi adalah janda-janda tua yang menjadi korban peperangan dan yang masih gadis hanya satu

yaitu Aisyah. Walaupun begitu rumah tangga beliau tidak pernah retak dan tak seorangpun dari istri-istrinya yang meminta cerai atau diceraikan nabi.<sup>1</sup>

Berbeda dengan sekarang kebanyakan orang yang melakukan poligami masih dalam usia yang relatif muda dan yang dinikahipun para gadis cantik. Dan banyak juga diantara mereka sesudah menikahi istri mudanya mereka terhanyut dan melupakan istri pertamanya sehingga istri pertama menjadi korban serta dalam keadaan terkatung-katung. Hal semacam inilah yang menyebabkan dilarangnya poligami.

Dari fakta di atas dapat diketahui bahwa poligami dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problema sosial dengan catatan orang yang melakukan poligami melaksanakan ajaran alquran dengan baik dan konsekuen.

## **B. Hukum Poligami**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab yang lalu bahwa pada dasarnya hokum poligami adalah mubah tetapi bila suami tidak dapat merealisasikan keadilan diantara istri-istrinya dan dia yakin akan terjerumus pada kezhaliman maka poligami menjadi haram hukumnya. Dan jika dalam keadaan yang demikian akad tersebut dilaksanakan maka rusaklah atau batallah akadnya karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad.

---

<sup>1</sup> Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 21.



Ringkasnya, poligami bertentangan dengan cinta kasih, sayang dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita. Sedangkan hal-hal tersebut merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang muslim tidak mengajukan diri untuk melakukan poligami kecuali dalam keadaan darurat dan disertai kepercayaan diri untuk berbuat adil seperti yang telah diperintahkan Allah. Jika persyaratan tersebut tidak ada pada diri seseorang yang bermaksud melakukan poligami maka perbuatannya itu hanyalah perbuatan aniaya terhadap diri sendiri, terhadap istri, anak dan bangsa. Dengan kata lain poligami yang tidak memenuhi berarti terlarang.

### C. Syarat-Syarat Poligami

Seperti kita ketahui bahwa sebagian mufassir baik dari zaman yang klasik, pertengahan ataupun modern dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran pandangan mereka tidak berbeda jauh walaupun mereka menggunakan argumen yang bermacam-macam dan panjang lebar (seperti al-Alusi, dia mengemukakan dengan panjang lebar tentang alasan orang-orang yang berpoligami tidak terbatas, tetapi dia tidak setuju dengan pendapat tersebut bahkan untuk menguatkan pendapatnya tidak jarang dari mereka yang mengutip beberapa pendapat seperti yang dilakukan oleh al-Thabari). Tetapi dalam inti pembahasan mereka mempunyai pandangan yang sama yaitu membolehkan poligami dengan syarat tidak melebihi batas maksimal empat orang, berlaku adil pada semua istri serta mampu memberi nafkah. Jika ketiga

syarat di atas tidak dimiliki oleh seorang yang akan berpoligami maka hendaklah dia melakukan monogamy saja.

Demikianlah, dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa sebagian mufassir mempunyai pandangan yang sama tentang adil dalam poligami walaupun mereka memakai argumen yang berbeda-beda untuk mendukung pendapat-pendapat mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. KESIMPULAN

Demikianlah Islam telah menjelaskan tentang poligami dengan rinci sebagai solusi atas problematika yang dihadapi umat manusia, baik yang menimpa kaum muslim ataupun non muslim. Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu konklusi bahwa ;

1. Menurut sebagian mufassir yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam soal materi (memberi tempat tinggal, pakaian, makanan, waktu bergilir dan sesuatu yang bersifat kebendaan) bukan dalam soal imateri (cinta dan hubungan suami-istri) karena hal itu berada di luar kemampuan manusia. Tetapi walaupun begitu, Keadilan imaterial tetap dituntut sesuai dengan kemampuan manusia dan dengan usaha yang semaksimal mungkin sehingga para istri nantinya tidak dalam keadaan terkatung-katung.
2. Pada dasarnya hukum asal poligami adalah mubah (boleh) tetapi jika suami tidak mampu merealisasikan keadilan pada semua istri dan dia yakin akan terjerumus pada kedzaliman maka poligami yang demikian adalah dilarang dengan kata lain haram.
3. Semua orang boleh berpoligami tetapi ada kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki seseorang bila ingin melakukan poligami.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syarat-syarat tersebut antara lain ;

a. Dengan batas maksimal empat orang istri.

b. Dapat berlaku adil pada semua istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Mampu memberi nafkah

Bila ketiga syarat di atas telah dipenuhi maka tidak ada larangan untuk melakukan poligami.

## **B. SARAN-SARAN**

Yang terakhir, sebagai hamba Allah yang dhaif dan memiliki banyak kesalahan serta kekurangan, sudah barang tentu dalam memaparkan masalah adil dalam poligami ini baik dari segi tulisan maupun isinya masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kebenaran. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis berharap pada pembaca yang mencintai ilmu untuk memberikan saran, masukan ataupun kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **C. PENUTUP**

Sebagai penutup skripsi ini, tiada untai kata yang patut penulis ungkapkan kecuali rasa syukur keharibaan Ilahi, Dzat Yang Maha Tinggi dan penuh Kasih. Karena curahan Kasih dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur hanya pada-Mu Rab al-Izzati. Kepada-Mu jualah penulis menyerahkan diri dengan penuh harap dan do'a, semoga

**skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi agama, bangsa dan negara pada umumnya, Amin.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Alma, Zahir bin Iwadh. 1984. *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdu'iy fi al-Tafsir, Riyadh* : al-Mamlakah al-Su'udiyah.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Alusi al. *Ruh al-Ma'ani*, Beirut Lebanon : Dar al-kutub al-Alamiah.
- Amin, Ahmad. 1991. *Etika Ilmu Akhlaq*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Andalusi, M. bin Yusuf bin Hayyan al. *Bahr al-Muhith III*, Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.
- Aridl, Ali Hasan Al. 1992. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Armstrong, Amatullah. tt. *Kunci memasuki Dunia Tasawuf*, t.t : Mizan.
- Baidan, Nashruddin. tt. *Tafsir bi al-Ro'yi*, Jakarta : Pustaka pelajar.
- Departemen agama.1989. *Alquran dan Terjemahnya*, Mahkota Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dzahabi. *Tafsir Wa al-Mufassirun I*.
- Fachruddin. 1992. *Ensiklopedia Alquran I*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Farmawi, Abd. al-Hary al. 1996. *Metode Tafsir Maudhu'i sebuah Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Ghanim, M.Salman.tt. *Kritik Ortodoksi Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*, Lkis.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Hamid, Shalahuddin. 2000. *Hak-Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Amisco.
- Hamidy, Muammal dan A.Manan, Imran. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Hasan, Ali. tt. *Studi Islam Alquran dan as-Sunnah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Hadistah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, Jakarta : Mizan.

Ismail, Syuhudi. 1995. *Kaedah Keshahihan sanad Hadist*, Jakarta : Bulan Bintang.

Ithar, Abd. Nashir Taufik al. *Ta'addud al-Zaujat*.

Jamilah, Jones dan Philips, Abu Aminah. 1996. *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurjani al. tt. *al-Ta'rifat*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.

Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir IV*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Makluf, Luais. 1988. *al-Munjid*, Beirut Lebanon : al-Maktabah al-Syarqiyah.

Maraghi, Musthafa al. tt. *Terjemah tafsir al-Maraghi*, Semarang : Thoha Putra.

Mulia, Musdah dan Anwar, Marzani. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama.

Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Mundziri, al-hafizh Zaki al-Din al. tt. *Ringkasan Shahih Muslim*, Mizan.

Muslim, Mushthafa. 1989. *Mabahits fi tafsir al-Mawdhu'iy*, Damaskus : Dar al-Kolam.

Musnad Ahmad Bin Hanbal II.

Muthahari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nahbani, Taqiyuddin al. 2001. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Depok : Thariqul Izzah.

Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Academia.

*Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*. 2003. Surabaya

Ridlo, Rasyid. tt. *al-Manar*, Beirut : Dar al-Fikr.

Saidah, Najma. April 2003. Poligami solusi Bukan Problem, *al-Waie*, 51.

Sanan, Arij Abdurrahman al. 2003. *Memahami keadilan Dalam Poligami*, Jakarta : Global Media Publishing.

Sardar, Zainuddin. 1992. *Wajah Islam Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Kontemporer*, tt : Mizan.

Shabuni, M. Ali al. tt. *Tafsir Rawa'i al-Bayan I*, Beirut Lebanon : Dar al-Fikr.

Shabuni, M. Ali al. tt. *Shajwat al-tafsir*, tt : Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Shaltut, Mahmud. Ter. Fachruddin HS dan Nashruddin, Thoha. 1994. *Aqidah dan Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Alquran*, Bandung : Mizan.

Soemiati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Liberty.

Surah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin. *Sunan Tirmidzi*, Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.

Unais, Ibrahim. tt. *Mu'jam al-Wasith II*. tp.

Yusuf, M. tt. *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Alquran.

Zamakhsyari. tt. *Tafsir al-Kasysyaf*, Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id